TRAPSILA ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA

KEJAKSAAN NEGERI GARUT

2025



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kejaksaan Negeri Garut telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025. Laporan ini merupakan bentuk konkret dan komprehensif Kejaksaan RI dalam mendukung program pemerintah yang isinya menjelaskan pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Garut Tahun 2025. LKjIP ini memiliki makna strategis yakni sebagai akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Negeri Garut di tengah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Korps Adhyaksa.

Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan RI memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat serta melaporkan pencapaian kinerja secara terbuka. Proses penyusunan LKj ini berpedoman kepada Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI.

Sebagai wajah pemerintah di bidang penegakan hukum, Kejaksaan RI telah melaksanakan penegakan hukum yang ideal di Indonesia dengan mengkombinasikan nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kejaksaan juga terus berupaya menghadirkan penegakan hukum yang tajam ke atas dan humanis ke bawah, yang berarti mengupayakan pendekatan keadilan restoratif untuk perkara ringan serta tegas dan tajam dalam pengungkapan kasus – kasus mega korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Tentunya hal ini menjadi cita-cita kita bersama dalam membangun Indonesia yang selaras dengan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*".

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi Kejaksaan Negeri Garut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kejaksaan Negeri Garut sangat menghargai kontribusi dan dukungan yang telah diberikan.

Masukan dan saran dari semua pihak sangat berharga bagi kami untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Garut di masa depan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Garut, Januari 2026

Kepala Kejaksaan Negeri Garut

YUYUN WAHYUDI, S.H., M.H.

Capaian Kinerja
Kejaksaan Negeri Garut Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target (PK Tahun 2025)	Capaian	Capaian terhadap Target
Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	73	92,86	127%
Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengendalian perkara	91%	97,25%	107%
	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	90%	157%	174%
	Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	84%	38%	45%
Terwujudnya efektivitas pelaksanaan keweangan *Advocaat General*	Tingkat efektivitas pelaksanaan keweangan *Advocaat General*	80%	25,5%	32%
Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	84	95,82	114%
	Tingkat penetapan Etika Profesi Jaksa	80%	100%	125%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

BAB I PENDAHULUAN 7

A. UMUM 7

B. TUGAS DAN WEWENANG 10

C. ISU STRATEGIS 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA 28

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029 28

B. SASARAN STRATEGIS 29

C. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI GARUT TAHUN 2025 30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 33

A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI GARUT TAHUN 2025 33

B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI GARUT TAHUN 2025 82

BAB IV PENUTUP 84

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.[1] Sebagai lembaga pemerintahan, Kejaksaan memiliki komitmen penuh untuk melaksanakan Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029[2] didasarkan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*." Visi ini diwujudkan melalui 8 misi, yang lebih dikenal dengan istilah Astacita.

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Pada periode tahun 2025-2029, Kejaksaan RI berkontribusi pada Prioritas Nasional 7 yaitu "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi, dan Penyelundupan.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman,[3] Kejaksaan merupakan pemegang asas dominus litis, yang menempatkan para jaksa sebagai pemilik atau pengendali perkara (*master of procedure*), yang berwenang menentukan jalannya suatu perkara termasuk menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.[4] Pada sisi lain, Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi Negara berwenang untuk menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan, serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.[5] Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan untuk menyeimbangkan antara aturan

[1] Pasal 1 ayat (1), Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia* (Indonesia, 2021).

[2] Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

[3] Pasal 2 ayat (1): "Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakman dilaksanakan secara merdeka." Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

[4] Pasal 139, Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)* (Indonesia, 1981).

[5] Pasal 35 ayat (1) dan (2). Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan intrepretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.[6]

Kiprah Kejaksaan tidak terbatas pada bidang hukum pidana, melainkan terlibat dalam berbagai dimensi hukum seperti hukum perdata dan tata usaha negara melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan juga berperan sebagai bagian dari Intelijen Negara dalam hal ini intelijen penegakan hukum, kewenangan di bidang pemulihan aset, kesehatan yutisial, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta memiliki berbagai kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, Kejaksaan diakui sebagai wajah pemerintah dalam bidang penegakan hukum di Indonesia, mengingat posisinya yang sangat sentral di tanah air.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan senantiasa mengarahkan diri pada usaha untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Indonesia secara berkelanjutan di sektor hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua program kerja Kejaksaan didasarkan pada sasaran strategis, tujuan, dan target kinerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Penetapan ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025[7], termasuk *Sustainable Development Goals.*

Kejaksaan telah bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat.[8] Berbagai program yang berorientasi pada penegakan hukum yang humanis antara lain melalui pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mampu menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi pemulihan di tengah masyarakat.[9] Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif bukan saja menghindarkan terdakwa dari stigmatisasi pemidanaan, melainkan juga berkurangnya beban keuangan negara dalam menanggung

[6] Penjelasan umum, ibid.
[7] Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
[8] Barita Simanjuntak, "Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan Tahun 2023," *Kejaksaan* (2023).
[9] ST. Burhanuddin, "Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)," in *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman* (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2021).

biaya pembinaan narapidana, dipulihkannya kerugian korban tindak pidana serta dapat kembalinya terdakwa ke tengah masyarakat sehingga dapat tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Kejaksaan juga telah berhasil mengungkap berbagai perkara tindak pidana korupsi dalam skala besar yang menunjukkan kepada masyarakat komitmen Pemerintah yang tegas dan tidak pandang bulu dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di samping itu, keberhasilan Kejaksaan dalam memulihkan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi telah berperan terhadap kembalinya keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seluruh kinerja tersebut di atas telah menunjukkan kontribusi nyata penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia terhadap program Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan mendorong percepatan pembangunan nasional.

Apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling tertinggi dipercaya oleh masyarakat.[10] Hal ini menunjukkan pengakuan luas dari masyarakat terhadap kinerja dan integritas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Laporan Kinerja Tahun 2025 Kejaksaan Negeri Garut ini disusun sebagai upaya Kejaksaan Negeri Garut untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode tahun 2025. Penyusunan LKj Tahun 2025 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kejaksaan RI.

[10] Prof. Burhanuddin Muhtadi, "Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Hukum, Kejagung Tertinggi,last modified 2024, https://www.hukumonline.com/berita/a/tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-lembaga-hukum--kejagung-tertinggi-lt65afca1bbb519/?page=1.

LKj Tahun 2025 ini diharapkan tidak hanya sebagai sebuah kewajiban akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang dapat menjadi sarana penting untuk menerima umpan balik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, sehingga Kejaksaan Negeri Garut dapat terus melakukan peningkatan dan penyesuaian dalam menjawab pengembangan masyarakat. Dalam konteks ini, penyusunan laporan menjadi bukti dari komitmen Kejaksaan Negeri Garut untuk mematuhi peraturan-peraturan terkait pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang pada akhirnya memberikan fondasi yang kuat untuk akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian, Kejaksaan Negeri Garut menegaskan tekadnya untuk terus menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum baik di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, pemulihan asset, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta intelijen penegakan hukum. Di samping itu, terdapat pula kewenangan khusus yang dimandatkan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi dan Pengacara Negara, antara lain mengesampingkan perkara demi kepentingan umum serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;

Gambar 1
Kewenangan Kejaksaan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021

Bidang Pidana (Psl 30 ay 1)

Melakukan/melaksanakan:

1. Penuntutan perkara pidana
2. Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
3. Pengawasan thd pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan & keputusan lepas bersyarat
4. Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU
5. Pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tertentu

Bidang Perdata dan TUN (Psl 30 ay 2)

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah

Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum (Psl 30 ay 3)

1. Peningkatan kesadaran masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

Pertimbangan Hukum (Psl 34)

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

Pemulihan Aset (Psl 30A)

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak

Intelijen Gakkum (Psl 30B)

1. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
2. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
3. melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
4. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;
5. melaksanakan pengawasan multimedia.

Lain-Lain (Psl 30C)

1. melaksan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kej aksaan akan pengawasan multimedia.
2. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan
3. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
4. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
5. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
6. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
7. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
8. mengajukan peninjauan kembali;
9. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana

Qanun & Otsus (Psl 39)

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam: a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh;

b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

Gambar 2
Kewenangan Khusus Jaksa Agung berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021

Psl 18 (2)	dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatarmya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.
Psl 18 (3)	bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.
Psl 35 (1)	a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan; b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang; c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agarna, dan peradilan militer; e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer; f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer; h. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat; i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan; j. mendelegaslkan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan; k. menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian
Psl 36 (1)	Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
Psl 39	Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

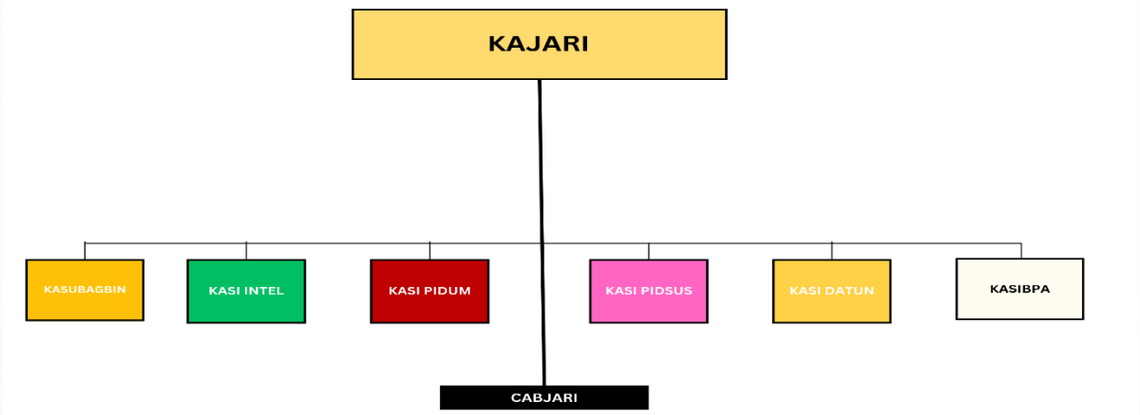
Struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan *(een en ondelbaar)* dibawah Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.

Pada tingkat kabupaten atau kota, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Kejaksaan Negeri diklasifikasikan menjadi Kejaksaan Negeri Tipe A dan Kejaksaan Negeri Tipe B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kejaksaan Negeri Garut merupakan Kejaksaan Negeri Tipe A yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri dengan klasifikasi jabatan struktural Eselon III.a. Struktur organisasi Kejaksaan Negeri Tipe A terdiri atas Kepala Kejaksaan Negeri serta unsur pembantu pimpinan yang meliputi: Kepala Subbagian Pembinaan, Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.

Selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta untuk meningkatkan efektivitas pelayanan penegakan hukum kepada masyarakat, pada Kejaksaan Negeri Tipe A dapat dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukumnya berdasarkan penetapan Jaksa Agung Republik Indonesia

Gambar 4
Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri

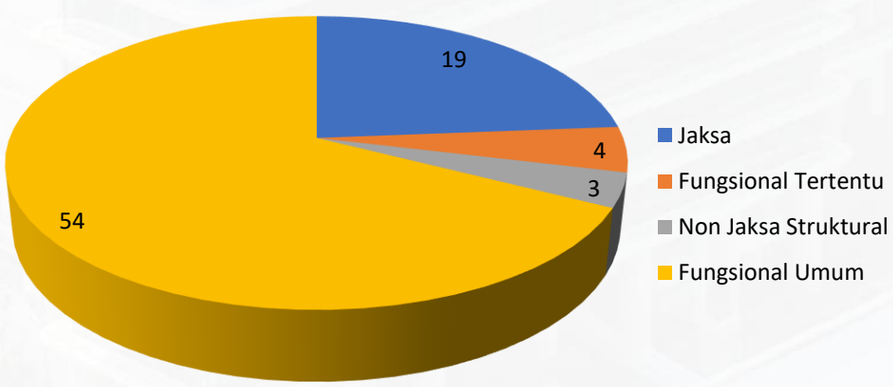


Keterangan:

1.	Kajari	:	Kepala Kejaksaan Negeri
2.	Ksb bin	:	Kepala Sub Bagian Pembinaan
3.	Kasi intel	:	Kepala Seksi bidang Intelijen
4.	Kasi pidum	:	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
5.	Kasi pidsus	:	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
6.	Kasi datun	:	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
7.	Kasi BPA	:	Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti

Jumlah pegawai Kejaksaan Negeri Garut sampai dengan periode Triwulan IV tahun 2025 sebanyak **80** orang, dengan komposisi Jaksa sebanyak 19 orang, Fungsional Tertentu sebanyak 4 orang, Non-Jaksa yang menduduki Jabatan Struktural sebanyak 3 orang dan Fungsional Umum (Pelaksana) sebanyak 54 orang.

Grafik 1
Pegawai Kejaksaan Negeri Garut



C. ISU STRATEGIS

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Sasaran utama pembangunan jangka menengah 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 adalah penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Tema pembangunan RKP Tahun 2025 adalah "*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*". Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah PN ke (7) yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Reformasi Hukum;

2. Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General;

Kejaksaan Republik Indonesia telah menerapkan Redesain Sistem Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang melibatkan 2 (dua) Program utama yang akan dilaksanakan oleh 9 (delapan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut mencakup:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:

a. Penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara;

b. Peningkatan jumlah, profesionalisme dan kesejahteraan jaksa;

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:

Penguatan budaya Hukum.

Sejalan dengan tema tersebut, maka pelaksanaan program kerja Kejaksaan tahun 2025 difokuskan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang muncul dalam RPJMN terutama guna mensukseskan delapan PN RKP 2025 meliputi (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas; (5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangnya, yaitu:

1) Bangun budaya kerja yang terencana, procedural, terukur dan akuntabel dengan terwujudnya kepatuhan internal dan mitigasi risiko untuk mencapai tujuan organisasi;

2) Gunakan hati nurani dan akal sehat sebagai landasan di dalam melaksanakan tugas dan kewenangan;

3) Wujudkan soliditas melalui kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak guna mengaktualisasikan prinsip *EEN EN ONDELBAAR*;

4) Benahi pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas secara efektif;

5) Jadikan oembinaan, pengawasan dan Badan Pendidikan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan sebagai trisula penggerak perubahan sekaligus penjamin mutu pelaksanaan tugas secara professional dan terukur;

6) Laksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;

7) Persiapkan arah kebijakan institusi Kejaksaan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045;

Lebih lanjut, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan RI telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana terdapat pada Keputusan Jaksa Agung Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
2. Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum.
3. Memperkuat peran Kejaksaan RI dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara.
4. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan public berbasis teknologi informasi serta memperkuat peran Kejaksaan RI dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.
5. Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*).
6. Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan RI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan R.I di tahun 2025, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Profesionalitas Aparatur Kejaksaan RI

Pemerintah telah menetapkan penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan aset utama yang mendukung kinerja organisasi, bahkan dapat dikatakan sebagai pendorong utama kesuksesannya. Dalam konteks ini, investasi dalam pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kejaksaan, klasifikasi kepegawaian dibagi menjadi 3 klasifikasi utama yaitu 1) Jaksa 2) Jabatan Fungsional Lain dan 3) Fungsional Umum. Disamping jabatan fungsional Jaksa yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat padanya di bidang pidana, perdata dan TUN, keamanan dan ketertiban umum serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, terdapat pula keberadaan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Kejaksaan, antara lain jabatan fungsional perencana, jabatan fungsional dokter, jabatan fungsional perawat, jabatan fungsional Sandiman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya.

Sementara itu, dalam rangka Menyusun kebutuhan ideal sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kejaksaan RI telah ditetapkan jumlah kebutuhan pegawai baik Jaksa maupun Non-Jaksa. Berdasarkan data pada LKjIP Kejaksaan RI tahun 2024 terhadap beberapa satuan kerja yang dilakukan uji petik (8 satuan kerja pusat dan 6 satuan kerja daerah), tingkat pemenuhan dan penyebaran Jaksa baru sebesar 35,71% (tiga puluh lima koma tujuh satu persen) dari kebutuhan satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia. Sedangkan pemenuhan dan penyebaran SDM non-Jaksa pada satuan yang dilakukan uji petik tersebut baru sebesar 21,43% (dua puluh satu koma empat tiga persen).

Selanjutnya upaya untuk meningkatkan profesionalitas pegawai Kejaksaan juga tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi institusi Kejaksaan dengan sebanyak 35.284 orang pegawai (data

tahun 2024) yang tersebar pada 554 (lima ratus lima puluh empat) satuan kerja baik pusat maupun daerah.

Mengingat Pasal 203 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dsebutkan bahwa Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakuan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun, Dengan terbatasnya anggaran pendidikan maupun pelatihan, maka sejak tahun 2024 Badan Diklat Kejaksaan RI telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan manajemen (pembelajaran di luar kampus) Kejaksaan *Corporate University* secara daring dengan peserta dari selurus satuan kerja Kejaksaan RI. Dengan adanya program tersebut, diharapkan dapat menjadi alternatif yang memungkinkan ASN Kejaksaan untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tersebut perlu disusun kurikulum yang inovatif dan tema yang variatif mengikuti perkembangan dan kebutuhan setiap ASN Kejaksaan RI.

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.

Akuntabilitas dan integritas merupakan kunci peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah, termasuk Kejaksaan. Bahwa dari hasil survei, tingkat kepercayaan publik Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia mengalami peningkatan yang baik. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas dan integritas dalam setiap aspek kinerja menjadi sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum khususnya Kejaksaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Hasil evauasi atas akuntabilitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami peningkatan yaitu yang semula pada tahun 2023 Kejaksaan memperoleh predikat "B" (Baik) dengan nilai 69,07 menjadi predikat "BB" (Sabgat Baik) dengan nilai 70,20 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan

komitmen Kejaksaan dalam meningkatkan akuntabilitasnya secara konsisten selama beberapa tahun terakhir.

Sejalan dengan penilaian akuntabilitas kinerja tingkat kelembagaan tersebut, pada tahun 2024 dan 2025 Kejaksaan RI secara internal telah melaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja satuan kerja dan secara khusus Kejaksaan Negeri Garut pada tahun 2024 memperoleh predikat AA dengan nilai 99 dan pada tahun 2025 memperoleh predikat AA dengan nilai 97,26

Di lain sisi, pembangunan integritas antara lain diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi serta 5) Pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Meningkatkan integritas juga dapat dilihat dari menurunnya laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan oknum penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan lainnya oleh Personil Kejaksaan.

Disadari bahwa di tengah era keterbukaan informasi serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan peranannya dalam pengawasan kebijakan publik, maka semakin terbuka kemungkinan masyarakat melaporkan berbagai tindakan aparatur negara termasuk aparat Kejaksaan yang dirasakan tidak sesuai dengan hukum, kode etik serta kepatutan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, maka tingginya pengaduan masyaraka dapat pula dilihat dari sisi positif sebagai bentuk kesadaran akan hak dan peran serta masyarakat terkait fungsi pengawasan.

Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat tersebut perlu untuk diimbangi dengan kemampuan Aparatur Pengawasan Intern untuk dapat

menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk sesuai dngan standar kecepatan, obyektifitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansinya guna menjawab kepercayaan masyarakat.

3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Dalam arah kebijakan poin pertama, Jaksa Agung RI menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya mengukur seberapa banyaknya perkara korupsi yang ditangani, melainkan lebih berfokus pada upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang keberhasilannya ditentukan dari banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya menegakkan hukum dikatakan berhasil apabila tingkat kejahatan semakin menurun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari upaya penegakan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Jumlah penanganan perkara tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum.

Di sinilah aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara mampu mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia mentaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, terdapat beberapa program yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi pengamanan pembangunan strategis dan operasi intelijen penegakan hukum di bidang ekonomi dan keuangan, pelaksanaan fungsi pelayanan hukum gratis oleh bidang Perdata dan TUN, fungsi penyuluhan dan penerangan hukum serta

program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, serta upaya meningkatkan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayab Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan internal Kejaksaan.

Keberadaan program-program tersebut di atas diharapkan dapat terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam mendukung strategis pencegahan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.

4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana.

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan bagi narapidana. Dari alur proses tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, yang rentang tugas dan fungsinya meliputi sejak tahap awal penanganan perkara sampai dengan tahapan akhir yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penuntasan penanganan perkara tindak pidana yang ditandai dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Namun demikian, dalam prakteknya terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan terkait pelaksanaan putusan dimaksud, antara lain:

- Keterbatasan waktu penahanan, sehingga terdapat kemungkinan masa batas waktu penahanan terhadap terdakwa telah habis sebelum perkara berkekuatan hukum tetap.
- Keterlambatan pemberitahuan tentang adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Jaksa Penuntut Umum.

 Dalam hal ini maka terdapat kemungkinan bahwa walaupun Putusan Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung) telah memutus perkara di tingkat banding maupun kasasi, namun terdapat keterlambatan pemberitahuan mengenai adanya putusan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga hal ini berpotensi membuka peluang bagi

terdakwa yang tidak beritikad baik untuk melarikan diri guna menghindar dari pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.

- Putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (Putusan In Absentia) yang diatur dalam sejumlah undang-undang antara lain terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kondisi demikian maka diperlukan upaya untuk menemukan dan menghadirkan terdakwa, yang berpotensi telah melarikan diri ke luar negeri.
- Putusan Pengadilan berupa pidana denda, terutama terkait tindak pidana di Zona Ekonomi Ekslusif dimana tidak memungkinkan dilakukannya pemidanaan badan. Dalam kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat mendorong terdakwa guna membayarkan pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan terhadapnya, khususnya dalam hal terdakwa merupakan Warga Negara Asing yang sudah kembali ke negara asalnya.

Selain aspek kepastian hukum terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, terdapat aspirasi kuat dari masyarakat bahwa proses penegakan hukum harus pula dapat memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat antara lain terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam rangka memulihkan keseimbangan antara aspek penghukuman dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana dengan kerugian korban dan kepentingan masyarakat.

Sejumlah kebijakan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kejaksaan, seperti penyusunan peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak, Pedoman 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, serta Pedoman 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, adalah langkah-langkah terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan di Indonesia. Langkah-langkah tersebut merupakan respons atas aspirasi masyarakat terhadap penegakan hukum yang mengedepankan hati nurani, dengan tidak hanya mengejar kepastian hukum semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan dan manfaat yang dihasilkan.

5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penanganan perkara tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga mendorong penyelamatan dan pemulihan aset negara. Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami oleh negara dapat diminimalisir dan di sisi lain menutup kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mengarusutamakan upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Badan Pemulihan Aset (BPA). BPA mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam prakteknya upaya penyelamatan dan pemulihan aset dalam proses penegakan hukum merupakan sebuah tantangan tersendiri mengingat membutuhkan proses yang saling terintegrasi mulai tahap penelusuran aset hasil kejahatan, pengamanan nilai aset sampai dengan tahapan pemanfaatan aset baik melalui mekanisme lelang, hibah, penetapan status pemanfaatan maupun bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang lamanya proses penanganan perkara sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyebabkan berkurangnya nilai aset sehingga tidak lagi menarik minat pembeli maupun belum dapat dilaksanakannya tahapan pemanfaatan aset akibat adanya gugatan dari pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik.

6. Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan era internet of things, maka pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis institusi pemerintah merupakan sebuah keharusan, dalam rangka penataan

administrasi, keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-goverment membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-goverment juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Bagi Pemerintah sendiri, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses kerja dan koordinasi, mengingat data dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan sinkronisasi data antara instansi pemerintahan dan lembaga terkait yang sering kali berbeda-beda dikarenakan pengolahan data secara parsial di masing-masing instansi tanpa disinkronisasikan dengan instansi lainnya selaku pemangku kepentingan terkait.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berjalan sangat pesat, Kejaksaan memiliki tantangan sendiri untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Penanganan ribuan perkara dan pengelolaan lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pemanfaatan TIK yang terkelola dengan baik. Hal ini mengingat implementasi TIK yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pengelolaan yang tidak mudah. Walaupun telah terdapat berbagai inovasi yang dilakukan oleh masing satuan kerja terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di satuan kerjanya, namun inovasi tersebut masih berdiri sendiri-sendiri dan tergantung inisiatif dari pimpinan satuan kerjannya. Hal tersebut menyebabkan keberadaan berbagai aplikasi yang telah dibentuk sering kali tidak lagi aktif seiiring dengan kepindahan tugas Pimpinan satuan kerja dimaksud.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Intansi/Lembaga. Renstra disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksan Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan, telah ditetapkan Rancangan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2025 yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2025. Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan R.I menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, sebagai berikut:

VISI

"Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

MISI

Misi Kejaksaan RI secara spesifik mendukung pencapaian Asta Cita 7 (Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan) dari Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang di dalam RPJM Nasional 2025-2029. Untuk itu, Misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan Hak Asasi Manusia.
2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.

3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
5. Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang professional dan berintegritas.

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2025-2029 Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil.
2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat General*.
4. Terwujudnya tata Kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel.

Tabel 1
Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	**Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil**						
	IK SS 1.1	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	73	75	77	79	81
2.	**Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan**						
	IK SS 2.1	Persentase peningkatan pengendalian perkara	61%	63%	65%	67%	69%
	IK SS 2.2	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	90%	91%	92%	93%	94%

	IK SS 2.3	Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	84%	85%	87%	90%	94%
3.	**Terwujudnya efektivitas pelaksanaan keweangan *Advocaat General***						
	IK SS 3.1	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat General*	80%	82%	84%	86%	88%
4.	**Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel**						
	IK SS 4.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	84	85	86	87	88
	IK SS 4.2	Tingkat penerapan Etika Profesi Jaksa	80%	82%	84%	86%	88%

C. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI GARUT TAHUN 2025

Kejaksaan Negeri Garut telah menetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Garut Tahun 2025 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Garut ditetapkan dan ditandatangani oleh Negeri Garut, dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Garut Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	73
2.	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengenalian perkara	61%
		Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	90%
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	84%
3.	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan keweangan *Advocaat General*	Tingkat efektivitas pelaksanaan keweangan *Advocaat General*	80%
4.		Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	84

	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Tingkat penetapan Etika Profesi Jaksa	80%

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Garut tersebut didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp. 13.177.833.000, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Anggaran Kejaksaan Negeri Garut Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.477.444.000
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 11.700.389.000
Total		Rp. 13.177.833.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI GARUT TAHUN 2025

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Kelembagaan Hukum yang Transparan dan Adil

1.1 Indikator Kinerja Strategis 1.1.
Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI

Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan Republik Indonesia merupakan instrumen penting untuk mengetahui penilaian dan pandangan masyarakat terhadap kinerja serta integritas institusi Kejaksaan RI. Indeks ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik sebagai salah satu indikator utama keberhasilan penegakan hukum dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kejaksaan. Persepsi publik terbentuk dari pengalaman langsung masyarakat, informasi yang diperoleh melalui media, serta penilaian terhadap sikap dan tindakan aparat kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, citra Kejaksaan RI sangat dipengaruhi oleh aspek profesionalisme, integritas, transparansi, serta keadilan dalam penegakan hukum. Apabila Kejaksaan mampu menjalankan tugasnya secara bersih, tegas, dan adil, maka persepsi positif masyarakat akan meningkat.

Pada tahun 2025, Kejaksaan Agung RI mencatatkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi, bahkan menempatkannya sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia dibandingkan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya. Berikut Indeks Kepercayaan Publik terhadap Kejaksaan RI Tahun 2025 berdasarkan beberapa lembaga survei nasional yaitu:

Survei	Periode	Citra/Tingkat Kepercayaan Publik	Sumber
Indikator Politik Indonesia	Januari 2025	79%	https://story.kejaksaan.go.id/

Indikator Politik Indonesia	Mei 2025	76%	https://www.idntimes.com/news/indonesia/survei-indikator-kejaksaan-jadi-aparat-penegak-hukum-paling-dipercaya-00-bbwlv-g5zdz1
Lemabaga Survei Indonesia	April 2025	75%	https://news.republika.co.id/berita/suowyr318/survei-lsi-kejagung-masih-paling-dipercaya-publik

Hasil tersebut menunjukkan citra Kejaksaan RI Pada tahun 2025 secara umum adalah positif di mata publik yang stabil di atas 70% menurut berbagai Lembaga survei. Hal tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh satuan kerja Kejaksaan RI dan insan adhyaksa dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan terhadap masyarakat secara baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam hal ini, satuan kerja Kejaksaan RI secara rutin telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan satuan kerja.

Persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI dan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kejaksaan RI saling mempengaruhi dan erat kaitannya. Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi, sebagaimana tercermin dalam hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), menunjukkan bahwa layanan yang diberikan Kejaksaan telah memenuhi atau melampaui harapan masyarakat. Pengalaman pelayanan yang positif tersebut tidak hanya berdampak pada individu pengguna layanan, tetapi juga menyebar ke masyarakat luas melalui komunikasi interpersonal dan pemberitaan media. Akumulasi pengalaman positif ini pada akhirnya membentuk persepsi publik yang baik dan memperkuat citra Kejaksaan RI sebagai lembaga yang profesional dan dipercaya.

Dengan demikian, SKM dan persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI membentuk hubungan timbal balik yang berkelanjutan. SKM berperan sebagai fondasi empiris dalam membangun citra positif melalui peningkatan kualitas pelayanan, sedangkan persepsi publik berfungsi sebagai modal kepercayaan yang memperkuat legitimasi institusi Kejaksaan RI di mata masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan citra Kejaksaan RI tidak dapat dilepaskan dari komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana tercermin dalam hasil SKM. Pelayanan publik yang baik dan memuaskan akan meningkatkan kepuasan masyarakat, yang selanjutnya membentuk persepsi positif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi. Sebaliknya, persepsi publik yang baik dapat meningkatkan ekspektasi dan kepercayaan masyarakat, sehingga memperkuat legitimasi institusi dalam menjalankan tugasnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kejaksaan Negeri Garut telah melakukan SKM tahun 2025 dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Dengan Skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Hasil pelaksanaan SKM pada Kejaksaan Negeri Garut Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pelayanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
1	Layanan Tilang	94
2	Layanan Barang Bukti	93

3	Layanan Datun	96
4	Layanan JMS dan Penyuluhan Hukum	87
5	Layanan Mall Pelayanan Publik (MPP)	88
6	Layanan Saksi	93
7	Layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99
Rata-rata SKM Kejaksaan Negeri Garut		92,86

Dari data tersebut, capaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran strategis Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan Republik Indonesia yang tergambar dari hasil SKM satuan kerja sebagai salah satu pendukung utuma terhadap pencapaian persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI adalah sebagai berikut:

Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI (kontribusi satuan kerja terhadap citra Kejaksaan RI)	=	Rata-rata Nilai SKM pada Kejaksaan Negeri Garut
	=	**92,86**

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Garut tahun 2025 yaitu sebesar 73, maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rata-rata nilai SKM pada wilayah Kejaksaan Negeri Garut}}{\text{Target “Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI” berdasarkan PK Tahun 2025}} \times 100 = \frac{92{,}86}{73} \times 100 = \mathbf{127\%}$$

Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi keberhasilan/kurang optimalnya capaian kinerja, antara lain:

1. Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang belum sepenuhnya merata, baik dari sisi jumlah maupun pemahaman terhadap standar pelayanan publik dan pengelolaan survei kepuasan masyarakat.
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang masih relatif rendah, sehingga mempengaruhi keterwakilan dan akurasi hasil survei.
3. Beban kerja yang tinggi pada unit pelayanan tertentu, sehingga berdampak pada kecepatan dan konsistensi pelayanan kepada masyarakat.
4. Perubahan regulasi dan kebijakan pusat yang memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pengukuran kinerja

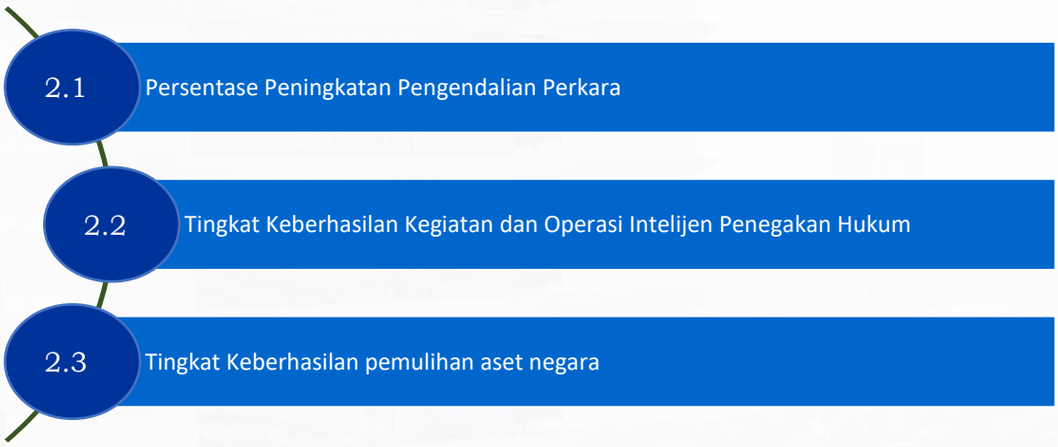
Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik maupun pelaksanaan survey kepuasan masyarakat, Kejaksaan Negeri Garut telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Penguatan sarana dan prasarana pelayanan publik, termasuk perbaikan fasilitas layanan, penyediaan media informasi yang jelas, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan dan survei kepuasan masyarakat.
2. Optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media informasi (banner, media sosial, dan website), guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengisian SKM.
3. Penerapan evaluasi dan monitoring secara berkala, terhadap hasil SKM sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
4. Peningkatan koordinasi internal antar bidang, guna memastikan keseragaman standar pelayanan dan percepatan penyelesaian layanan kepada masyarakat.

Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan melalui Transformasi Sistem Penuntutan

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:



Indikator Kinerja Strategis 2.1

Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa melaksanakan kewenangan melaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Peran Jaksa selaku satu-satunya pejabat yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum baik bagi pihak terdakwa, korban maupun masyarakat dalam suatu penanganan perkara. Bahkan terkait hal ini, terdapat sebuah peribahasa terkenal yang dikemukakan oleh William E. Gladstone, yaitu "*Justice delayed, is justice denied.*"

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada dasarnya dapat berupa 1) putusan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, yaitu apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 2) putusan bebas dari seluruh dakwaan, yaitu apabila terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau 3) putusan lepas dari segala tuntutan, yaitu apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Seiring dengan berkembangnya sistem peradilan, terdapat tuntutan masyarakat akan adanya penyelesaian perkara di luar mekanisme pengadilan yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, atau lebih dikenal dengan pendekatan *Restorative Justice*. Merespon hal ini, Pimpinan Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah membuka peluang bagi konsep penegakan hukum yang tidak hanya bersandar pada kepastian hukum semata, tetapi juga mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan para pihak maupun kepentingan masyarakat. Selain itu juga terdapat mekanisme diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan) serta denda damai (penyelesaian perkara pelanggaran tertentu dengan membayar sejumlah denda yang ditetapkan).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keberhasilan pengendalian perkara di lingkungan Kejaksaan RI merupakan sebuah kumpulan dari proses penanganan perkara dan pengendalian terhadap setiap proses penanganan perkara tersebut yang dapat dilihat dari beberapa komponen/aspek yaitu:

1. Penguatan tata kelola penanganan perkara, untuk memastikan adanya standar operasional prosedur (SOP), sistem manajemen perkara, dan mekanisme pengawasan internal yang kuat dan melibatkan digitalisasi proses hukum (misalnya *Case Management System*).
2. Pengurangan *backlog* dan penyelesaian perkara tepat waktu, untuk mengatur strategi untuk mempercepat penyelesaian perkara yang menumpuk dan melakukan pengendalian beban kerja jaksa, penyidik, dan hakim
3. Monitoring dan evaluasi proses penanganan perkara, untuk menekankan pentingnya pelaporan, dashboard kinerja, dan analitik data perkara serta mendorong evaluasi terhadap efektivitas proses hukum dan keadilan substantif yang dicapai.
4. Penerapan pendekatan alternatif penyelesaian perkara, untuk mendorong mekanisme seperti keadilan restoratif (*restorative justice*), diversi, mediasi

penal, atau bahkan denda damai untuk jenis perkara tertentu dan adalah untuk menghindari overkriminalisasi dan *overcrowding* di lapas.

5. Integrasi antar lembaga penegak hukum, untuk memperkuat koordinasi antara Polri, Kejaksaan, KPK, MA, dan lembaga pengawas lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih atau perlambatan penanganan perkara.
6. Transformasi sistem peradilan pidana, termasuk agenda seperti penerapan *Single Prosecution System*, peningkatan peran *Advocaat Generaal*, dan pembenahan manajemen penuntutan di Kejaksaan

Capaian atas indikator kinerja sasaran strategis "Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara" dapat diukur melalui beberapa komponen yaitu:

1) K_1 : Tingkat penanganan perkara yang terekam dalam *Case Management System*

 Catatan :

 Pengukuran dilakukan terhadap kesahihan dan kesegaran data penanganan perkara yang terekam dalam *Case Management System*. Dalam rangka penyediaan data tersebut, Pusdaskrimti akan melakukan pengembangan fitur pada aplikasi CMS yang diproyeksikan tersedia pada tahun 2026. Dengan demikian komponen K_1 akan diukur oleh satuan kerja pada tahun 2026.

2) K_2 : Persentase Penuntutan melalui alternatif pemidanaan.

 Catatan :

 Bahwa berdasarkan KUHP baru secara tegas mengakui dan memperluas alternatif pemidanaan, antara lain: pidana denda, pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pidana bersyarat, dan Tindakan (rehabilitasi, pembinaan dll).

 Sehubungan dengan pelaksanaan KUHP baru efektif diterapkan pada tahun 2026, maka komponen K_2 akan diukur pada tahun 2026.

3) K_3 : Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara.
4) K_4 : Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai.
5) K_5: Persentase satuan kerja yang telah menerapkan SPPT-TI dengan dengan kualitas data yang berhasil dipertukarkan dengan Lembaga Penegak Hukum (LPH) lainnya terhadap data shahih sebesar minimal 40%.

 Catatan :

 Dalam rangka penyediaan data tersebut, Pusdaskrimti akan melakukan pengembangan fitur pada aplikasi CMS yang diproyeksikan tersedia pada tahun 2026. Dengan demikian komponen K_5 akan diukur oleh satuan kerja pada tahun 2026.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada tahun 2025 capaian kinerja diukur dengan memperhitungkan rerata dari K_3 dan K_4 dengan uraian sebagai berikut:

1. **K_3 : Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara**

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K_3 didukung/dibentuk dari beberapa capaian indikator kinerja program yaitu antara lain:

Komponen	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)
Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Prapenuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewisjde (berkekuatan hukum tetap) dan telah di eksekusi
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pada bidang perdata dan tata usaha negara

Untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja sasaran program tersebut dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum

Indikator	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat keberhasilan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra-penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana umum yang telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa (Tahap II) dan penyelesaian lainnya (SP3 dan pengembalian SPDP dan/atau berkas perkara melalui SOP Form 1, SOP Form 3, SOP Form 7) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ----------x 100% Total SPDP perkara tindak pidana umum yang diterima dari penyidik (POLRI/PPNS/penyidik lainnya) dan telah diterbitkan P-16	597 perkara ----------x 100% 559 perkara	107%
Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana umum yang dilimpahkan ke pengadilan dan penyelesaian lainnya melalui diskresi penenuntutan, penyelesaian perkara diluar proses peradilan untuk tindak pidana tanpa korban, dan penghentian lainnya) dan pengenyampingan perkara demi kepentingan umum (deponering) Sumber data : P31 + SKP2 + P-26 (anak) + RJ-35 ---------- x 100% Jumlah perkara tindak pidana umum yg telah diterbitkan P-16A Sumber data: Jumlah BA4 (penerimaan tersangka)	447 ----------x 100% 967	46%
Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	Jumlah terpidana dan barang bukti tindak pidana umum yang telah dieksekusi (BA 17) ---------- x 100% Jumlah terpidana dan barang bukti tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap (P48)	350 ----------x 100% 350	100%

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara tindak pidana umum, antara lain:

1. Jumlah personil Jaksa tidak sebanding dengan volume perkara yang ditangani;
2. Kondisi wilayah geografis yang luas memerlukan waktu yang lebih lama dalam melakunan penanganan perkara;
3. Minimnya anggaran yang tersedia sehingga perlu optimalisasi skala prioritas dalam penanganan perkara.

Dalam penanganan Perkara tindak pidana umum, Kejaksaan Negeri Garut telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. telah dilakukan koordinasi dengan Pimpinan Kajari dan Kejati untuk penambahan Jaksa Fungsional Pidsus Kejaksaan Negeri Garut;
2. Telah dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan Jaksa Fungsional dan staf guna memaksimalkan capaian kinerja.

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana khusus

a) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU

Capaian indikator kinerja sasaran program (IKSP) tersebut merupakan gabungan atau rerata dari capaian kinerja indikator kinerja kegiatan yaitu sebagai berikut:

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan (dilajutkan/diselesaikan) ---------- x 100% Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan (P2)	3 ----------x 100% 7	43%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan (penghentian penyidikan, tahap 2, pelimpahan pada instansi lain) ---------- x 100%	0 ----------x 100% 0	0%

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan (sprindik P8)		
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan (P21 & pengembalian SPDP) ---------- x 100% Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP dan P16)	2 ----------x 100% 4	50%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan (SKP2/penghentian penuntutan & P31/pelimpahan ke pengadilan) ---------- x 100% Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan (BA4/penerimaan tersangka)	1 ----------x 100% 1	100%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi	Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38) ---------- x 100% Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tutup) (P48)	6 ----------x 100% 6	100%
(Rata-rata capaian) Capaian kinerja atas indikator "**Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU"**			**58,6%**

b) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU

Capaian indikator kinerja sasaran program (IKSP) tersebut merupakan gabungan atau rerata dari capaian kinerja indikator kinerja kegiatan yaitu sebagai berikut:

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap prapenuntutan	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan (P21 & pengembalian SPDP) ---------- x 100% Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP dan P16)	0 ----------x 100% 0	0%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan (SKP2/penghentian penuntutan & P31/pelimpahan ke pengadilan) ---------- x 100% Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan (BA4/penerimaan tersangka)	0 ----------x 100% 0	0%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi	Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38) ---------- x 100% Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tutup) (P48)	0 ----------x 100% 0	0%
(Rata-rata capaian) Capaian kinerja atas indikator **"Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU"**			0%

c) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU

Capaian indikator kinerja sasaran program (IKSP) tersebut merupakan gabungan dari capaian kinerja indikator kinerja kegiatan yaitu sebagai berikut:

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap prapenuntutan	Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan (P21 & pengembalian SPDP) ---------- x 100% Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP dan P16)	0 ----------x 100% 0	0%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan (SKP2/penghentian penuntutan & P31/pelimpahan ke pengadilan) ---------- x 100% Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan (BA4/penerimaan tersangka)	0 ----------x 100% 0	0%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi	Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38) ---------- x 100% Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tutup) (P48)	0 ----------x 100% 0	0%
(Rata-rata capaian)			0%

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Capaian kinerja atas indikator **"Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU"**			

d) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU

Capaian indikator kinerja sasaran program (IKSP) tersebut merupakan gabungan dari capaian kinerja indikator kinerja kegiatan yaitu sebagai berikut:

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap prapenuntutan	Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan (P21 & pengembalian SPDP) ---------- x 100% Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP dan P16)	0 ----------x 100% 0	0%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan (SKP2/penghentian penuntutan & P31/pelimpahan ke pengadilan) ---------- x 100% Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan (BA4/penerimaan tersangka)	1 ----------x 100% 1	100%

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi	Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38) ---------- x 100% Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tutup) (P48)	1 ----------x 100% 1	100%
(Rata-rata capaian) Capaian kinerja atas indikator **"Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU"**			**67%**

e) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU

Capaian indikator kinerja sasaran program (IKSP) tersebut merupakan gabungan dari capaian kinerja indikator kinerja kegiatan yaitu sebagai berikut:

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap prapenuntutan	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan (P21 & pengembalian SPDP) ---------- x 100% Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP dan P16)	0 ----------x 100% 0	0%

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan (SKP2/penghentian penuntutan & P31/pelimpahan ke pengadilan) ---------- x 100% Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan (BA4/penerimaan tersangka)	0 ----------x 100% 0	0%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi	Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38) ---------- x 100% Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tutup) (P48)	0 ----------x 100% 0	0%
(Rata-rata capaian) Capaian kinerja atas indikator **"Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU"**			**0%**

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara tindak pidana khusus, antara lain:

1. Jumlah personil Jaksa tidak sebanding dengan volume perkara yang ditangani;
2. Kondisi wilayah geografis yang luas memerlukan waktu yang lebih lama dalam melakunan penanganan perkara;
3. Minimnya anggaran yang tersedia sehingga perlu optimalisasi skala prioritas dalam penanganan perkara.

Dalam penanganan Perkara tindak pidana khusus, Kejaksaan Negeri Garut telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Telah dilakukan koordinasi dengan Pimpinan Kajari dan Kejati untuk penambahan Jaksa Fungsional Pidsus Kejaksaan Negeri Garut
2. Telah dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan Jaksa Fungsional dan staf guna memaksimalkan capaian kinerja

Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Keberhasilan penanganan perkara pada bidang perdata dan tata usaha negara dapat dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

Indikator	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat keberhasilan penanganan perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang dikabulkan oleh hakim ----------x 100% Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang datun **Catatan:** Penegakan hukum datun yang dimaksud adalah pembubaran PT, pembatalan pernikahan, dll	5 ----------x 100% 5	100%

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, antara lain:

1. Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya jaksa pengacara negara yang menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
2. Kompleksitas perkara serta tingkat kepatuhan para pihak, termasuk instansi pemerintah maupun pihak ketiga dalam memenuhi kewajiban hukum.
3. Koordinasi dan dukungan dari instansi terkait, baik pemerintah daerah maupun lembaga lainnya dalam penyediaan data dan dokumen pendukung.

Dalam pelaksanaan perkara pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Garut telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, melalui pembinaan teknis, pelatihan, serta pendalaman materi hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
2. Penguatan koordinasi dan sinergi dengan instansi pemerintah dan BUMD, terutama dalam pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya.
3. Pemanfaatan manajemen perkara dan administrasi yang tertib dan efektif, guna mempercepat penanganan perkara serta meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan uraian data di atas kinerja **K_3 Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara** dapat dirangkum sebagai berikut:

Komponen	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Capaian terhadap Target
Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Prapenuntutan	107%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan	46%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewisjde (berkekuatan hukum tetap) dan telah di eksekusi	100%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	58,6%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	0%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU	0%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU	67%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU	0%
	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	100%
Rata-rata capaian terhadap target (K_3 Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara)		**157%**

2. K_4 : Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai

Penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dalam RPJMN 2025–2029 merupakan salah satu indikator utama dalam konteks transformasi sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan (non-punitif) yang lebih cepat, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan (*restorative justice*).

Mediasi Penal (*penal mediation*) adalah penyelesaian perkara pidana melalui proses musyawarah antara pelaku, korban, dan aparat penegak hukum, yang menghasilkan kesepakatan damai dengan prinsip keadilan restoratif. Diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*) merupakan kewenangan jaksa untuk memutuskan tidak melanjutkan penuntutan atas dasar alasan keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas, termasuk penghentian penuntutan demi hukum atau demi kepentingan umum. Sedangkan denda damai adalah penyelesaian perkara pidana ringan dengan membayar denda administratif atau ganti kerugian secara damai tanpa proses peradilan pidana penuh.

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K_3 diukur melalui indikator kinerja sasaran program "**Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai** "

Formulasi	Perhitungan	Capaian
Jumlah perkara tindak pidana umum yang berhasil diselesaikan melalui mediasi penal (*Restorative Justice* dan diversi) ---------- x 100% Jumlah perkara tindak pidana umum yang diusulkan melalui mediasi penal dan diskresi penuntutan (*Restorative Justice* dan diversi)	6 --------x 100% 8	75%
Jumlah perkara tindak pidana khusus yang berhasil diselesaikan melalui denda damai ---------- x 100% Jumlah perkara tindak pidana khusus yang diusulkan melalui mediasi denda damai	0 --------x 100% 0	0%
(Rata-rata capaian) **Capaian Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai**		**37,5%**

Dalam pelaksanaan penanganan perkara pidana umum melalui *restorative justice* dan diversi, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Tidak tercapainya kesepakatan perdamaian :
 a. korban menuntut ganti rugi terlalu tinggi
 b. pelaku tidak mampu secara ekonomi
 c. ada tekanan keluarga atau pihak ke-3
2. interpensi dan tekanan sosial :

a. korban atau pelaku diinterpensi oleh pihak luar

b. perdamaian menjadi tidak murni dan sukarela

c. dikhawatirkan melanggar prinsip keadilan restorative Dalam penanganan perkara pidana umum melalui *restorative justice* dan diversi, Kejaksaan Negeri Garut telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. sinergi antar aparat penegak hukum serta integrasi restorative justice sejak tahap penyidikan
2. transparansi dan akuntabilitas seperti publikasi terbatas hasil restorative justice (tanpa melanggar privasi)
3. sosialisasi restorative justice sebagai bentuk keadilan bermartabat
4. pembentukan rumah restorative justice Kejaksaan Negeri Garut disetiap kantor Desa di Wilayah Hukum Kabupaten Garut.

Sedangkan dalam pelaksanaan perkara tindak pidana khusus melalui denda damai terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

----------NIHIL----------

Dalam penanganan perkara pidana khusus melalui denda damai, Kejaksaan Negeri Garut telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

----------NIHIL----------

Berdasarkan hasil capaian komponen K_3 dan K_4, maka capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.1 "**Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara"** adalah:

Capaian Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara = $\frac{\text{Capaian } K_3 + \text{Capaian } K_4}{2} \times 100\%$

= $\frac{157\% + 37{,}5\%}{2} \times 100\%$

= 97,25%

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Garut Tahun 2025, target IKSS **Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara adalah 91%,** maka capaian kinerja terhadap target adalah:

Capaian terhadap target IKSS 2.1 = $\frac{\text{Capaian Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara}}{\text{Target PK Tahun 2025}} \times 100\%$

= $\frac{97{,}25\%}{} \times 100\%$

91%

= 107%

Indikator Kinerja Strategis 2.2

Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum

Intelijen penegakan hukum pada Kejaksaan Republik Indonesia merupakan fungsi strategis yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang penegakan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan kepentingan negara. Fungsi intelijen ini berada di bawah koordinasi Jaksa Agung Muda Intelijen dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, kejaksaan tinggi, hingga kejaksaan negeri.

Kegiatan intelijen Kejaksaan difokuskan pada upaya deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Melalui kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan data (pulbaket dan puldata), intelijen Kejaksaan melakukan pemantauan dan analisis terhadap individu, kelompok, maupun peristiwa yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi, kejahatan yang merugikan keuangan negara, serta gangguan terhadap ketertiban dan ketenteraman umum.

Dalam mendukung penegakan hukum, intelijen Kejaksaan berperan menyediakan informasi dan analisis hukum yang akurat, relevan, dan dapat ditindaklanjuti guna membantu pimpinan dan satuan kerja teknis dalam pengambilan keputusan. Informasi intelijen tersebut digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, serta pengamanan perkara-perkara strategis dan sensitif.

Selain itu, intelijen Kejaksaan juga melaksanakan operasi pengamanan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaan, termasuk pengamanan jaksa, saksi, barang bukti, dan aset negara, serta pengamanan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum yang bersifat strategis. Pengamanan ini dilakukan untuk

memastikan seluruh proses hukum berjalan secara aman, lancar, dan bebas dari intervensi atau tekanan pihak-pihak tertentu.

Dalam rangka menjaga ketertiban umum, intelijen Kejaksaan melaksanakan kegiatan penggalangan dan penerangan hukum kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum, mencegah terjadinya konflik sosial, serta mengantisipasi berkembangnya paham atau aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan ideologi negara. Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif, preventif, dan edukatif.

Pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum dilakukan dengan berpedoman pada prinsip legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seluruh kegiatan intelijen dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar operasional prosedur internal Kejaksaan RI, guna menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik.

Dengan demikian, intelijen Kejaksaan RI merupakan instrumen penting dalam mendukung penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berwibawa, sekaligus berperan sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan tindak pidana dan pemeliharaan stabilitas hukum serta ketertiban umum.

Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum adalah ukuran kegiatan intelijen (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan) yang berhasil mendukung atau menghasilkan outcome konkret dalam upaya penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Garut, baik secara pre-emtif (pendeteksian dini), preventif (pencegahan), maupun supportif (mendukung proses penyidikan, penuntutan, dan eksekusi) yang dapat diukur melalui:

Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum = Jumlah kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum (LID/PAM/GAL) yang **berhasil dilaksanakan**

Jumlah seluruh kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan (sprint LID/PAM/GAL) **x 100%**

= 22 laporan kegiatan

14 Sprint LID/PAM/GAL x 100%

= 157%

Dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan), terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan intelijen karena padatnya agenda institusi;
2. Dinamika situasi politik dan keamanan yang cepat berubah;
3. Terbatasnya partisipasi dan keterbukaan informasi dari pihak terkait;
4. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menyampaikan informasi;
5. Luasnya wilayah dan beragamnya karakter Masyarakat;
6. Keterbatasan data pendukung yang diperoleh dari pihak terkait;
7. Kompleksitas permasalahan ekonomi di daerah;
8. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung teknologi;
9. Perkembangan teknologi informasi yang cepat.

Dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan), Kejaksaan Negeri Garut telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Optimalisasi perencanaan dan prioritas kegiatan intelijen;
2. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dan aparat keamanan;
3. Pemanfaatan informasi terbuka dan pemetaan situasi secara berkelanjutan;
4. Pendekatan persuasif melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama;
5. Peningkatan kegiatan pemantauan dan pengumpulan data lapangan;
6. Penguatan koordinasi dengan instansi teknis dan pemerintah daerah;
7. Analisis data secara bertahap dan berkelanjutan;
8. Optimalisasi penggunaan sarana yang tersedia;
9. Peningkatan kapasitas SDM melalui pembelajaran dan adaptasi teknologi.

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Garut Tahun 2025, target IKSS Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum adalah **90%**, maka capaian kinerja terhadap target adalah:

Capaian terhadap target IKSS 2.2 = Capaian Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum / Target PK Tahun 2025 x 100%

= 157% / 90% x 100%

= 174%

Indikator Kinerja Strategis 2.3

Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara

Keberhasilan pemulihan aset negara merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan kepentingan keuangan dan kekayaan negara. Pemulihan aset negara dimaknai sebagai seluruh upaya hukum yang dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan kejahatan lain yang merugikan keuangan negara. Kejaksaan Negeri Garut telah melaksanakan langkah-langkah strategis pemulihan aset negara melalui penelusuran, pengamanan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan kejahatan lain yang merugikan keuangan negara.

Upaya pemulihan aset negara dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi, serta memperhatikan aspek kehati-hatian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar aset yang dipulihkan memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Selain upaya pemulihan aset, Kejaksaan RI juga melaksanakan fungsi penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara pidana khusus.

Untuk mengukur keberhasilan indikator sasaran strategis 2.3 ini dihitung berdasarkan rerata dari:

1) Pemulihan Aset

Yang dapat dihitung dari 3 capaian indikator sasaran program yaitu:

a) Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset

Nilai taksiran aset yang diserahkan ke pemohon
---------- x 100%
Nilai taksiran aset hasil penelusuran

= Rp 0

---------- x 100%

Rp 0

= **0%**

b) Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana

Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang dirampas (BA penyerahan hasil penelusuran aset/penyitaan aset)
---------- x 100%
Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang berhasil ditelusuri

= Rp. 2.770.502.000
---------- x 100%

Rp. 2.770.502.000
= **100%**

c) Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana

Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang diselesaikan (lelang, PSP, hibah)
---------- x 100%
Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang dinilai

= Rp. 210.201.600
---------- x 100%

Rp. 163.401.600
= **127%**

Dari capaian 3 komponen tersebut, maka Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara **adalah:**

Indikator Kinerja Program	Capaian
Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran asset	0%
Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana	100%
Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana	127%
Rata-rata capaian	**76%**

Dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan asset, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. **Kualitas dan kelengkapan data aset hasil tindak pidana**, baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan, yang berdampak pada efektivitas penelusuran dan pengamanan aset.

2. **Kompleksitas perkara dan modus operandi pelaku**, khususnya pada perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan

penyamaran atau pemindahan aset.

3. **Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang asset tracing dan asset recovery**.

4. **Koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait**, seperti PPATK, BPN, perbankan, dan pemerintah daerah, yang memerlukan waktu dan prosedur administrasi tertentu.

5. **Kondisi fisik dan nilai ekonomis aset/barang rampasan**, yang dapat mengalami penurunan nilai selama proses hukum berlangsung.

6. **Kendala yuridis dan administratif**, termasuk perbedaan penafsiran regulasi serta lamanya proses eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan aset, Kejaksaan Negeri Garut telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. **Melakukan penelusuran dan pengamanan aset secara dini (early asset tracing)** sejak tahap penyidikan dan penuntutan bekerja sama dengan bidang terkait.

2. **Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi teknis**, antara lain PPATK, KPKNL, BPN, perbankan, dan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pemulihan aset.

3. **Optimalisasi pelaksanaan eksekusi aset dan barang rampasan**, baik melalui lelang, penjualan langsung, maupun mekanisme lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. **Penertiban administrasi dan pendataan aset serta barang bukti secara tertib, transparan, dan akuntabel**, termasuk pemutakhiran data pada sistem yang tersedia.

5. **Peningkatan kapasitas aparatur melalui pembinaan dan koordinasi teknis**, guna meningkatkan pemahaman dan kompetensi di bidang

2) **Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus**

Capaian kinerja Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus diukur melalui 2 Indikator Kinerja Program (IKP), yaitu:

a) IKP **"Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU"** dengan formulasi :

$$\frac{T_1 + T_2 + T_3}{3} \times 100\%$$

Ket :

T1 : (Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap sebelum putusan *inkracht)*

T2 : (Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap setelah putusan inkracht)

T3 : (Tingkat penyelesaian pengembalian kerugian negara (pembayaran uang pengganti) dalam perkara tindak pidana korupsi)

Perhitungan per komponen adalah sebagai berikut:

(1) **T1** Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap sebelum putusan *inkracht*

IKK	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap sebelum putusan inkracht	Nilai aktual kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang diselamatkan pada tahap sebelum putusan inkracht ---------- ---------- x 100% Nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi hasil perhitungan auditor	Rp 0 ---------- x 100% Rp 0	**0%**

(2) **T2** Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap setelah putusan inkracht

IKK	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap setelah putusan inkracht	Nilai aktual kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang diselamatkan pada tahap setelah putusan inkracht ---------- ---------- x 100% Nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang ditetapkan pada tahap setelah putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap)	Rp 1.331.617.590 ---------- x 100% Rp 1.331.617.590	**100%**

(3) **T3** Tingkat penyelesaian pengembalian kerugian negara (pembayaran uang pengganti) dalam perkara tindak pidana korupsi

IKK	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian pengembalian kerugian negara (pembayaran uang pengganti) dalam perkara tindak pidana korupsi	Nilai aktual kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang berhasil dikembalikan ---------- ---------- x 100% Nilai kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang inkracht (berkekuatan hukum tetap)	Rp 0 ---------- x 100% Rp 0	**0%**

Berdasarkan capaian 3 IKK tersebut, maka capaian Indikator Kinerja Program **"Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU"**

$$\frac{T_1 + T_2 + T_3}{\text{----------}} \times 100\%$$

3

= 0 % + 100% + 0%

---------- x 100%

3

= 33%

b) IKP **Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan, Perpajakan, Cukai, Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara,** dengan formulasi:

K1 + K2 + K3+ k4

---------- x 100%

4

Ket :

K1 : Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU

K2 : Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU

K3 : ingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana cukai dan TPPU

K4 : Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU

Perhitungan per komponen adalah sebagai berikut:

(1) K1 Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU

IKK	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU (D3) ---------- ---------- x 100% Jumlah denda yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang inkrach (berkekuatan hukum tetap)	Rp 0 ---------- x 100% Rp 0	**0%**

	dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU (D1)		

(2) K2 Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU

IKK	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU	Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU (D3) ---------- ---------- x 100% Jumlah denda yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang inkrach (berkekuatan hukum tetap) dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU (D1)	Rp 0 ---------- x 100% Rp 0	**0%**

(3) K3 Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana cukai dan TPPU

IKK	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana cukai dan TPPU	Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana cukai dan TPPU (D3) ---------- ---------- x 100% Jumlah denda yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang inkrach (berkekuatan hukum tetap) dalam perkara tindak pidana cuukai dan TPPU (D1)	Rp 0 ---------- x 100% Rp 0	**0%**

(4) K4 Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara dan TPPU

IKK	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU	Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU ---------- ---------- x 100% Jumlah denda yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang inkrach (berkekuatan hukum tetap) dalam perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU	Rp 0 ---------- x 100% Rp 0	**0%**

Berdasarkan capaian 4 IKK tersebut, maka capaian Indikator Kinerja Program **"Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan, Perpajakan, Cukai, Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara)"**

$$\frac{K1 + K2 + K3 + K4}{4} \times 100\%$$

$$= \frac{0\% + 0\% + 0\% + 0\%}{4} \times 100\%$$

$$= 0\%$$

Berdasarkan 2 IKP tersebut, maka capaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus adalah

Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus	=	**Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU + Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan, Perpajakan, Cukai, Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara)**

---- x 100%

2

= 33% + 0%

2

= 16,5 %

Dalam pelaksanaan Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Setelah dilakukan upaya penelusuran asset melalui P-48A, ternyata Terpidana tidak memiliki aset yang cukup untuk dilakukan perampasan guna Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara;
2. Dalam hal penemuan aset terpidana terkadang asset yang ada sudah menjadi waris bagi keluarga terpidana sehingga menimbulkan permasalahan berupa gugatan / sengketa;

Dalam pelaksanaan Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Garut telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Telah dilakukan penelusuran aset melalui bekerjasama dengan instansi terkait (BPN, Samsat, Dukcapil, dll)

Mengacu pada capaian 2 IKP tersebut, maka capaian kinerja IKSS 2.3 adalah:

Capaian IKSS 2.3 = Capaian **Pemulihan Aset** + Capaian **Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan, Perpajakan, Cukai, Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara)**

---------- x 100%
2

= 76% + 0%
---------- x 100%
2

= 38%

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Garut Tahun 2025, target IKSS **Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara** adalah **38%**, maka capaian kinerja terhadap target adalah:

Capaian terhadap target IKSS 2.3 = Capaian **IKSS 2.3**
---------- x 100%
Target IKSS 2.3 pada PK Tahun 2025

= 38%
---------- x 100%
84%

= **45%**

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat General*

Dalam sistem hukum kontinental (*civil law*), termasuk di Indonesia, *Advocaat Generaal* secara historis merujuk pada jaksa tinggi atau pejabat kejaksaan yang bertugas memberikan pendapat hukum atau mewakili kepentingan umum di tingkat banding atau kasasi, khususnya di Mahkamah Agung. Pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* mencakup:

1. Mengawasi dan meningkatkan kualitas penuntutan
 Advocaat Generaal diharapkan menjadi lembaga internal yang mengontrol mutu penanganan perkara oleh jaksa, termasuk memberi masukan sebelum dan sesudah tuntutan diajukan.
2. Menjaga konsistensi dan keadilan substantif
 Meningkatkan peran *Advocaat Generaal* dalam menjamin bahwa putusan dan tuntutan perkara sejalan dengan prinsip keadilan, tidak diskriminatif, dan berbasis pada fakta hukum serta kepentingan umum.
3. Menjadi penasihat hukum internal tingkat tinggi

Berfungsi sebagai *quality controller* dan *opinion leader* di internal Kejaksaan dalam memberikan pandangan hukum strategis, termasuk untuk perkara yang bersifat *landmark case* atau menyangkut kepentingan nasional.

4. Mengawal penerapan transformasi sistem penuntutan
 Termasuk dalam agenda besar seperti implementasi *Single Prosecution System*, digitalisasi penanganan perkara, dan penerapan standar baku tuntutan.

Dalam bidang perdata, pelaksanaan kewenangan *advocaat general* diwujudkan melalui tindakan Kejaksaan sebagai kuasa hukum negara dalam berbagai hubungan hukum keperdataan. Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak sebagai penggugat, tergugat, atau turut tergugat dalam perkara perdata, terutama yang berkaitan dengan perlindungan dan pemulihan keuangan serta aset negara. Melalui kewenangan ini, Kejaksaan berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa kontrak, sengketa kepemilikan aset negara, serta gugatan perbuatan melawan hukum yang melibatkan instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD. Pelaksanaan kewenangan tersebut bertujuan untuk menjamin agar hak-hak negara tidak dirugikan serta untuk menjaga kepastian hukum dalam hubungan perdata.

Sementara itu, dalam bidang tata usaha negara, pelaksanaan kewenangan *advocaat general* dilakukan melalui pembelaan terhadap keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jaksa Pengacara Negara bertindak mewakili pemerintah untuk mempertahankan keabsahan keputusan tata usaha negara yang digugat, dengan membuktikan bahwa keputusan tersebut telah dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain melalui mekanisme litigasi, pelaksanaan kewenangan *advocaat general* di bidang perdata dan tata usaha negara juga dilakukan secara non-litigasi. Kejaksaan memberikan pendapat hukum, pendampingan hukum, serta melakukan audit hukum terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah. Kewenangan ini berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya sengketa hukum sekaligus meminimalkan potensi kerugian negara. Dengan demikian, Kejaksaan tidak hanya berperan dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga dalam pengamanan kebijakan pemerintah agar tetap berada dalam koridor hukum.

Untuk mengetauhi sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* di Kejaksaan Negeri Garut dapat diukur dari dua komponen utama yaitu:

1. **P_1 : Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara secara transparan, akuntabel, dan profesional.**

 Komponen ini diukur melalui tingkat keberhasilan 3 indikator kinerja program yaitu :

 a) **Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi**

 Selama periode 2025 Kejaksaan Negeri Garut menangani sejumlah 0 permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur litigasi (SKK litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah 0 permasalahan perdata telah dilaksankaan proses penanganan yang berjalan/ditangani di pengadilan pada semua tingkatan (SKK Substitusi).

 Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi pada Kejaksaan Negeri Garut adalah:

 Jumlah proses penanganan permasalahan perdata yang berjalan/ditangani di pengadilan pada semua tingkatan (SKK Substitusi)
 ---------- x 100%
 Jumlah permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur litigasi (Jumlah SKK Litigasi tahun berjalan)

 = 0 SKK Substitusi
 ----------x 100%
 0 SKK perdata Litigasi

 = **0%**

 b) **Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi**

 Selama periode 2025 Kejaksaan Negeri Garut menangani sejumlah 244 permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur non-litigasi (SKK non-litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah 244 permasalahan perdata non-litigasi telah diselesaikan yang ditandai dengan Laporan akhir penyelesaian.

 Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi pada Kejaksaan Negeri Garut adalah:

Jumlah permasalahan perdata non-litigasi yang diselesaikan (Laporan Akhir Penyelesaian)

---------- x 100%

Jumlah permasalahan perdata yang ditangani melalui jalur non-litigasi dalam tahun berjalan (SKK non-Litigasi tahun)

= 244 Laporan Akhir Penyelesaian

----------x 100%

244 SKK perdata non-Litigasi

= **100%**

c) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi

Selama periode 2025 Kejaksaan Negeri Garut menangani 0 perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi (SKK TUN Litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah 0 perkara TUN telah diputus oleh pengadilan pada semua tingkatan (Putusan).

Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara TUN melalui jalur litigasi pada Kejaksaan Negeri Garut adalah:

Jumlah perkara TUN yang diputus oleh pengadilan pada semua tingkatan (Putusan)

---------- x 100%

Jumlah perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi dalam tahun berjalan (SKK TUN Litigasi)

= 0 Perkara

----------x 100%

0 Perkara

= **0%**

Berdasarkan data capaian atas 3 indikator IKP tersebut, maka capaian P1 adalah:

P_1 = (Capaian IKP "**Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi)** + (Capaian IKP "**Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi)** + (Capaian IKP "**Tingkat keberhasilan penanganan perkara TUN melalui jalur litigasi")**

3

= 0 % + 100 % + 0 %

3

= **33%**

Bahwa dalam pelaksanaan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara melalui jalur litigasi maupun non litigasi terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Kompleksitas dan karakteristik perkara, baik dari sisi nilai objek sengketa, kepentingan para pihak, maupun perkembangan proses hukum.
2. Ketersediaan dan kualitas data serta dokumen pendukung, yang sangat bergantung pada kesiapan dan koordinasi dengan instansi atau pihak pemohon bantuan hukum.
3. Kapasitas sumber daya manusia dan beban kerja, khususnya Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara litigasi dan non litigasi secara bersamaan.

Dalam pelaksanaan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara melalui jalur litigasi maupun non litigasi, Kejaksaan Negeri Garut telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi pemerintah dan BUMD, guna memastikan kelengkapan dokumen serta keselarasan strategi penanganan perkara.

2. Penguatan kompetensi Jaksa Pengacara Negara, melalui pembinaan teknis, diskusi perkara, dan pendalaman hukum perdata serta tata usaha negara.

3. Optimalisasi penanganan non litigasi, seperti bantuan hukum, pendapat hukum, dan tindakan hukum lainnya, sebagai upaya pencegahan sengketa dan penyelesaian perkara secara efektif.

2. **P_2 : Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Negara atau Pemerintah sebagai *Advocaat General.***

Komponen ini diukur melalui tingkat keberhasilan indikator kinerja program "Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer" dengan rincian kinerja selama periode tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

a) Pendapat hukum

Jumlah **Pendapat Hukum** yang diselesaikan, terbitnya dokumen LO/Pendapat Hukum (S-6)

---------- x 100%

Jumlah seluruh permohonan **Pendapat Hukum** yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2)

= 0 permohonan yang diselesaikan

---------- x 100%

0 permohonan yang disetujui melalui telaahan

= **0%**

b) Pendampingan dan Audit Hukum

Jumlah **Pendampingan dan Audit Hukum** yang diselesaikan dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S-7)

---------- x 100%

Jumlah seluruh permohonan **Pendampingan dan Audit Hukum** yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2)

= 7 permohonan yang diselesaikan

---------- x 100%

13 permohonan yang disetujui melalui telaahan

= **54%**

c) Tindakan Hukum Lain

Jumlah **Tindakan Hukum Lain** yang diselesaikan dengan terbitnya Berita Acara (BA)

---------- x 100%

Jumlah seluruh permohonan **Tindakan Hukum Lain** yang disetujui melalui telaahan (SP-2)

= 0 permohonan yang diselesaikan

---------- x 100%

0 permohonan yang disetujui melalui telaahan

= **0%**

Dari uraian tersebut, maka capaian P_2 adalah:

$$\mathbf{P_2} = \frac{\textbf{(Persentase penyelesaian pendapat hukum) + (Persentase penyelesaian pendampingan dan audit hukum) + (Persentase Tindakan hukum lain)}}{\textbf{3}}$$

$$= \frac{0\,\% + 54\,\% + 0\,\%}{3}$$

= **18%**

Bahwa dalam pelaksanaan penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Kompleksitas perkara dan dinamika perkembangan hukum dan memerlukan analisis mendalam terhadap penerapan hukum serta perkembangan yurisprudensi.
2. Keterbatasan waktu dan beban kerja jaksa, tenggat waktu pengajuan pendapat teknis hukum seringkali beriringan dengan tingginya volume penanganan perkara lainnya.
3. Ketidaklengkapan atau keterlambatan berkas dapat mempengaruhi ketepatan dan kualitas analisis hukum yang disusun.

Dst.

Dalam pelaksanaan penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer, Kejaksaan Negeri Garut telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Penerapan pengawasan dan penelaahan berjenjang, dilakukan koreksi dan supervisi oleh pimpinan dan jaksa senior untuk menjamin kualitas substansi pendapat teknis hukum.
2. Peningkatan kompetensi SDM melalui pembinaan internal, jaksa didorong untuk terus memperdalam pemahaman hukum acara, hukum materiil, dan yurisprudensi melalui diskusi teknis dan pembelajaran mandiri.
3. Optimalisasi koordinasi dan konsultasi dengan Kejaksaan Tinggi, koordinasi aktif dilakukan guna memperoleh masukan dan penguatan analisis hukum sebelum pendapat teknis hukum diajukan.

Berdasarkan capaian kinerja P_1 dan P_2 maka capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis **"Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat General*"** adalah:

$$\textbf{Capaian IKSS 3.1} = \frac{\textbf{Capaian P1 + Capaian P2}}{2} \times 100\%$$

$$= \frac{33\% + 18\%}{2} \times 100\%$$

= 25,5%

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Garut Tahun 2025, target IKSS adalah **"Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat General*" 80%**, maka capaian kinerja terhadap target adalah:

Capaian terhadap target IKSS 3.1 = Capaian **IKSS 3.1** / Target IKSS 3.1 pada PK Tahun 2025 x 100%

= 25,5% / 80% x 100%

= **32%**

Sasaran Strategis 4

Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel

Pencapaian sasaran strategis 4 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

4.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI

4.2 Tingkat Penerapan Etika Profesi Jaksa

Indikator Kinerja Strategis 4.1

Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dari Kementerian PAN dan RB, Indeks RB Kejaksaan RI Tahun 2024 adalah **71,74** dengan kategori **"BB".** Penilaian Indeks RB tersebut terdiri atas 2 komponen utama yaitu RB General (27 sub komponen) dan RB Tematik (6 sub komponen). Indeks RB diberikan khusus untuk entitas Lembaga dalam hal ini Kejaksaan RI, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat kontribusi dari satuan kerja khususnya dalam beberapa komponen RB General yaitu antara lain:

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
2. Survei Kepuasan Masyarakat.
3. Nilai SAKIP internal satuan kerja.

Berikut uraian capaian dari masing-masing komponen tersebut:

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kejaksaan Negeri Garut

IKPA satuan kerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran pada tingkat satuan kerja, berdasarkan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. IKPA berkontribusi langsung pada area perubahan "Penguatan Akuntabilitas" dan "Penataan dan Penguatan Manajemen".

Bahwa nilai IKPA Kejaksaan Negeri Garut tahun 2025 adalah sebesar 97,34 dengan kategori AA dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator Penyusun IKPA	Nilai
1	Revisi DIPA	100
2	Deviasi Halaman III DIPA	88.06
3	Penyerapan Anggaran	99.22
4	Belanja Kontraktual	100
5	Penyelesaian Tagihan (SPM)	100
6	Pengelolaan UP dan TUP	93.92
7	Dispensasi SPM	0
8	Capaian Output	99.57
Nilai IKPA Kejaksaan Negeri Garut		97.34

Bahwa dalam implementasi kinerja pelaksanaan anggaran, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Beberapa kegiatan mengalami penundaan akibat adanya revisi anggaran yang semula dilaksanakan pada awal tahun, sehingga pelaksanaannya bergeser ke akhir tahun;

2. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) sempat tidak mencapai target penggunaan 100% karena nilai UP yang tersedia lebih tinggi dari kebutuhan biaya kegiatan, sebagai dampak dari efisiensi anggaran.

Selama periode tahun 2025, Kejaksaan Negeri Garut telah melakukan upaya optimalisasi nilai kinerja pelaksanaan anggaran antara lain:

1. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang disertai dengan revisi rencana penarikan dana dan penyesuaian target capaian output.
2. Melakukan penyesuaian terhadap jumlah Uang Persediaan (UP).

2. Survei Kepuaan Masyarakat

Kejaksaan Negeri Garut telah melakukan SKM tahun 2025 dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Dengan Skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;

6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Hasil pelaksanaan SKM pada Kejaksaan Negeri Garut Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pelayanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
1	Layanan Tilang	94
2	Layanan Barang Bukti	93
3	Layanan Datun	96
4	Layanan JMS dan Penyuluhan Hukum	87
5	Layanan Mall Pelayanan Publik (MPP)	88
6	Layanan Saksi	93
7	Layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99
Rata-rata		92,86

3. Nilai SAKIP internal

Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI, evaluasi internal AKIP Kejaksaan RI dibagi dalam 2 tahapan yaitu:

a. Penilaian mandiri oleh masing-masing satuan kerja
b. Evaluasi oleh Bidang Pengawasan

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025, Kejaksaan Negeri Garut memperoleh nilai 97,26 dengan kategori AA

Komponen yang Dinilai		Bobot	Nilai
			2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	28,76
2.	Pengukuran Kinerja	30	29,06

3.	Pelaporan Kinerja	15	14,44
4.	Evaluasi Internal	25	25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	97,26
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		AA

Dalam implementasi SAKIP di Kejaksaan Negeri Garut terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi hasil evaluasi AKIP, antara lain:

1. Terdapat dokumen yang harus diperhatikan terkait publikasi agar tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada keterangan range nilai. Hal ini dapat mengurangi akuntabilitas dalam pelaporan dan mengurangi kepatuhan pada laporan.
2. Pada laporan yang disampaikan, hanya ditemukan lampiran berupa apresiasi atau penghargaan, tanpa menyertakan bukti pembinaan dan punishment yang telah dilakukan.
3. Pada Laporan Kinerja diharapkan dapat disampaikan secara triwulanan dan harus mencakup tiga elemen kunci: pengukuran kinerja triwulan berjalan, evaluasi mendalam terhadap capaian triwulan sebelumnya, serta penetapan target atau output kinerja spesifik yang akan dicapai pada triwulan berikutnya.

Kejaksaan Negeri Garut telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Kejaksaan Negeri Garut mengoptimalkan setiap tahapan dalam pelaporan pertanggungjawaban, dengan meninjau ulang dokumen dan memperhatikan tenggat waktu yang telah ditetapkan sehingga pelaporan akan berjalan efektif dan efisien.
2. Kejaksaan Negeri Garut perlu mekanisme pengukuran laporan, terkait komponen data dari indikator maupun komponen isi laporan yang harus dilengkapi, sehingga dalam penyusunan laporan kinerja dapat menghasilkan akuntabilitas yang seimbang yang dapat mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan kredibilitas dalam pelaporannya.
3. Kejaksaan Negeri Garut menyelaraskan indikator yang termuat dalam dokumen perencanaan, diantaranya terkait perjanjian kinerja, penetapan target kinerja dan laporan kinerja, hal ini dapat memaksimalkan dan mendukung keberhasilan perencanaan untuk mewujudkan kinerja yang optimal.

Berdasarkan 3 indikator yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Garut sebagai bagian atau dukungan dalam penilaian indeks Reformasi Briokrasi

Kejaksaan RI, maka rata -rata capaian kinerja Kejaksaan Negeri Garut adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Nilai
1	Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kejaksaan Negeri Garut	97,34
2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Kejaksaan Negeri Garut	92,86
3	Hasil Evaluasi AKIP Internal di Kejaksaan Negeri Garut	97,26
Rata-Rata Capaian		**95,82**

Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI (kontribusi satuan kerja terhadap Indeks RB Kejaksaan RI) = Rata-rata Capaian atas 3 indeks (SKM, IKPA, AKIP)

= **95,82**

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Garut tahun 2025 yaitu sebesar 84, maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rata-rata capaian atas 3 indeks (SKM, IKPA, AKIP)}}{\text{Target "Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI" berdasarkan PK Tahun 2025}} \times 100 = \frac{95,82}{84} \times 100 = \mathbf{114\%}$$

Indikator Kinerja Strategis 4.2

Tingkat Penerapan Etika Profesi Jaksa

Etika profesi jaksa merupakan pedoman moral dan perilaku yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum berlandaskan Tri Krama

Adhyaksa serta peraturan yang berlaku yaitu antara lain Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa. Etika ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan, sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan secara adil, objektif, dan bertanggung jawab.

Prinsip-prinsip etika profesi jaksa antara lain yaitu: integritas, independensi, objektivitas, profesionalitas, akuntabilitas, kerahasiaan, kesopanan, dan keteladanan. Dengan mematuhi etika profesi, jaksa idak hanya menjalankan tugas penegakan hukum secara formal, tetapi juga menegakkan nilai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan, sehingga peran Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berintegritas dapat terwujud secara nyata.

Tingkat penerapan etika profesi jaksa dapat diukur secara kuantitatif melalui persentase jumlah jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi dalam suatu periode tertentu. Indikator ini mencerminkan sejauh mana nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap kode etik telah diinternalisasi dan diterapkan oleh jaksa dalam pelaksanaan tugas maupun perilaku sehari-hari.

Jumlah Jaksa tahun 2025 pada Kejaksaan Negeri Garut	**Jumlah Jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi jaksa**	**Jumlah Jaksa yang melakukan pelanggaran etika profesi Jaksa**
19 Orang	19 Orang	0 Orang

Berdasarkan data tersebut, maka Tingkat penerapan etika profesi jaksa pada Kejaksaan Negeri Garut adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat penerapan etika profesi jaksa} = \frac{\text{Jumlah Jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi jaksa}}{\text{Jumlah total jaksa}} \times 100\%$$

$$= \frac{19 \text{ Orang}}{19 \text{ Orang}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{100\%}$$

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Garut tahun 2025 yaitu sebesar 80% , maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Tingkat penerapan etika profesi jaksa}\ 100\%}{\text{Target "Tingkat penerapan etika profesi jaksa" berdasarkan PK Tahun 2025}\ 80\%} \times 100\% = \mathbf{125\%}$$

Untuk peningkatan kualitas pengukuran terhadap Tingkat penerapan etika profesi jaksa, Kejaksaan RI dalam hal ini Biro Kepegawaian sedang mengembangkan penilaian 360 derajat, yaitu setiap individu dinilai oleh atasan langsung, rekan sejawat, bawahan, ataupun diri sendiri. Apabila instrument tersebut telah dapat diaplikasikan maka hasil penilaian 360 derajat akan menjadi tambahan komponen penilaian pada periode selanjutnya.

Dalam penerapan etika profesi jaksa, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Integritas dan moralitas pribadi jaksa, seperti komitmen terhadap kejujuran, keadilan, dan penolakan terhadap praktik suap atau intervensi.
2. Kualitas dan konsistensi pengawasan internal dan eksternal (misalnya pengawasan atasan dan pengawasan Bawahan), yang memengaruhi disiplin dan kepatuhan terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku Jaksa.
3. Budaya organisasi dan lingkungan kerja di lingkungan kejaksaan, termasuk kultur transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap norma etika.
4. Beban kerja dan dukungan sumber daya, seperti ketersediaan SDM, fasilitas kerja, dan sistem informasi yang memadai untuk menjamin efektivitas penegakan hukum sesuai etika profesi.

Kejaksaan Negeri Garut telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Penguatan internalisasi Kode Etik dan Kode Perilaku Jaksa melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan rutin terkait etika profesi dan Tri Krama Adhyaksa.
2. Peningkatan pengawasan internal (misalnya melalui fungsi pengawasan, pengumpulan laporan berkala, dan monitoring kinerja penuntutan) guna memastikan kepatuhan terhadap etika dan disiplin kerja.
3. Penguatan sinergi dengan Komisi Kejaksaan dan pihak terkait lainnya dalam menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etika profesi jaksa.
4. Pembangunan kultur organisasi berbasis integritas, seperti program pencegahan korupsi, deklarasi anti korupsi, serta penghargaan bagi jaksa yang berkinerja baik dan patuh etika.

B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI GARUT TAHUN 2025

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kejaksaan Negeri Garut, telah dialokasi anggaran per Program pada awal Tahun 2025 sebesar Rp. 12.460.576.000,- (dua belas miliar empat ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah.) yang selanjutnya mengalami revisi terkahir dengan jumlah sebesar Rp. 14.004.735.000,- (empat belas miliar empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Persen (%)
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.477.444.000	Rp. 1.474.881.400	99,83%
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 12.527.291.000	Rp. 12.526.273.708	99,9%
Total		Rp. 14.004.735.000	Rp. 14.001.155.108	99,97%

BAB IV
PENUTUP

Dengan demikian, laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Negeri Garut Triwulan Tahun 2025 ini menjadi bukti nyata dari komitmen Kejaksaan Negeri Garut dalam menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi yang diembannya dengan penuh akuntabilitas dan transparansi. Melalui laporan ini, Kejaksaan Negeri Garut berupaya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran selama tahun berjalan.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Kejaksaan Negeri Garut dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan. Dukungan ini sangat berarti bagi kami dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab kami sebagai lembaga penegak hukum. Kami berharap agar dukungan ini dapat terus berlanjut di masa mendatang, karena kami menyadari bahwa kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting dalam mencapai tujuan bersama.

Kami juga mengundang semua pihak untuk memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Garut di masa mendatang. Masukan ini akan menjadi pedoman berharga bagi kami dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Garut, Januari 2026
Kepala Kejaksaan Negeri Garut

(YUYUN WAHYUDI, S.H., M.H.)

TRAPSILA ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KEJAKSAAN NEGERI GARUT

JALAN MERDEKA NO. 222, KELURAHAN HAURPANGGUNG, KECAMATAN TAROGONG KIDUL, KABUPATEN GARUT, JAWA BARAT.